



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Bank BTN, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hj. Yuliana, SH. MH, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yuliana & Rekan beralamat di BTN Kendari Permai Blok M2 No. 12 Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2020 Register Nomor 5 /SK/2020 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;**

M e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, Pendidikan Terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memberi kuasa kepada H.A. Suleman Zubair, S.H., Muh. Natsir, S.H..M.H, dan Buchari Achmad, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 Reguster Nomor 49/SK/2020 tanggal 29

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Januari 2020, sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal itu juga dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan Akta Nikah Nomor : 287/VII/13/2001 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-537/KK.24.05.6/PW.01/XI/2019 tertanggal 21 November 2019 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari.
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Tangerang tanggal 09 April 2001.
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Juli 2004.

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat beberapa tahun merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga apalagi sejak hadirnya kedua buah hati kesayangan Pemohon dan Termohon, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2015 setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
- Termohon selalu menuduh dan mencemburui Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, meskipun Pemohon selalu mencoba untuk menjelaskan kepada Termohon tapi Termohon tetap saja selalu menuduh Pemohon yang menyebabkan Pemohon menjadi tidak nyaman lagi hidup dengan Termohon.
 - Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jakarta dan kemudian memilih untuk hijrah kembali ke kota Kendari awal tahun 2018, dan sejak saat itu Termohon tidak mau mendengar saran apapun dari Pemohon bahkan Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan memilih untuk tinggal sendiri dan tidak mau mengikuti dan mendampingi Pemohon.
 - Termohon telah meminta dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun juga untuk diceraikan oleh Pemohon, yang awalnya Pemohon tidak tahu sebabnya, namun setelah memohon petunjuk kepada Allah SWT, akhirnya pada tahun 2018 adalah puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saat itu Pemohon mendapatkan petunjuk yaitu dengan adanya perbincangan yang tidak pantas melalui Whatsaap antara Termohon dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon juga tidak mengenali laki-laki tersebut, maka Termohon merasa hal itu lah yang menjadi alasan besar mengapa Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan.
 - Termohon juga sering tidak mau lagi mendengarkan nasehat – nasehat dari Pemohon, bahkan sering pula Termohon pergi ke suatu tempat tanpa mau lagi ditemani oleh Pemohon sebagai suaminya.

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa telah menjalankan kewajiban layaknya seorang suami yang baik, memenuhi segala kebutuhan lahir dan bathin termasuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, bahkan semua penghasilan Pemohon telah dipercayakan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak mendapatkan penghargaan dan tanggapan yang baik dari Termohon, bahkan Termohon tidak pernah berusaha untuk merubah kelakuannya, bahkan Termohon tega dan ikhlas untuk meminta cerai kepada Pemohon, dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang matang, Pemohon mengabdikan keinginan Termohon untuk berpisah dengan Pemohon.
- 6. Bahwapemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena perselisihan dan ketidak cocokan antara pemohon dan termohon masih terus terjadi.
- 7. Bahwa atas sikap dan prilaku Termohon tersebut, Termohon telah melakukan Pembangkangan (Nusyuz) sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami.
- 8. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohondan Termohon yang sudah retak, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga untuk hidup rukun sebagaisuami isteri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini benar-benar sudah pecah dan Tidak ada harapan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon.
- 9. Bahwa akibat dari tingkah laku dan perbuatan tidak terpuji dari Termohon dan juga perpisahan tempat tinggal yang dan Termohon hingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagai mana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil sehingga para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. H.Syamsul Bahri,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan Ketentua Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 diuraikan bahwa “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (vide Pasal 66 ayat (2) UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 ;
3. Bahwa berdasarkan prinsip kompetensi relative dalam perkara perdata secara umum nebgfanut asas “Actor Sequitur Forum Rei” yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat “yang dimaksud tempat tinggal atau tempat kediaman adalah dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, temoat tinggal seseorang dapat dilihat pada alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Termohon yang beralamatkan Pakujaya Permai Blok A 17/30 RT.004 RW.005, Kelurahan Pakijaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana data identitas Termohon di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal atau tempat kediaman Termohon, berada dalam wilayah Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan, dengan demikian sesuai dengan prinsip hukum acara, maka Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa terhadap dalil nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil nomor 3 permohonan Pemohon yang mendalilkan “ bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari, adalah tidak benar, Pemohon dan Termohon hanya menikah di Kendari, selanjutnya setelah menikah Pemohon dan Termohon ke Makassar dan tinggal menetap di Makassar, selanjutnya sebulan kemudian pindah dan menetap di Tangerang, Provinsi Banten, sampai sekarang, (vide fotokopi Kartu Tanda Penduduk- bukti surat terlampir);
3. Bahwa terhadap dalil nomor 4 permohonan Pemohon benar;
4. Bahwa terhadap dalil nomor 5 permohonan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon telah mengemukakan sebuah kebohongan yang dijadikan alasan

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentalak Termohon, alasannya bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon dalam keadaan akur dan harmonis, buktinya Pemohon dan Termohon masih sama-sama pergi melaksanakan ibadah umrah, kemudian selanjutnya pada tahun 2016 sama-sama lagi berangkat melaksanakan ibadah haji;

5. Bahwa terhadap dalil nomor 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar;
6. Bahwa terhadap dalil nomor 7 permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri apalagi mau dikatakan nusyuz, serta telah berusaha semaksimal mungkin melayani, menghormati dan mendukung serta memotivasi Pemohon agar Pemohon bias mendapatkan pekerjaan pasca pensiun dari Bank BTN, sehingga Pemohon sukses dan berhasil mendapatkan pekerjaan bahkan kedudukan yang terhormat di lingkungan barunya sebagai Direktur Keuangan PT.Utama Sultra, berkat dukungan dan doa dari Termohon;
7. Bahwa terhadap dalil nomor 8 permohonan Pemohon adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, meskipun ada riak-riak sedikit dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi komunikasi dan perhatian serta kepedulian masih berlangsung antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa terhadap dalil nomor 9 permohonan Pemohon adalah tidak benar, hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas pada bagian eksepsi dan konvensi sepanjang ada relevansinya dengan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ngotot mentalak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, meskipun hubungan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, masih rukun dan harmonis, maka adalah patut dan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak jika pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, berupa:

2.1. Uang Iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa :

- 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Pakujaya Permai Blok A 17/30 RT/RW 004/005 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kompleks BTN Kehutanan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1966 OT atas nama di STNK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pensiunan Bank BTN yang masih menerima gaji pensiun dari Bank BTN, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, adalah pejabat di salah satu Perusahaan Daerah (BUMD) yang menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dengan pendapatan yang sangat berlebihan;

4. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut masih bersekolah, maka adalah patut dan layak kiranya hak pemeliharaan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa meskipun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bercerai, keadaan itu tidak menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan dan kesehatan kedua anaknya yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

6. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Yang Mulia Majelis

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum hak pemeliharaan kedua anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Uang Iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa :
 - 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Pakujaya Permai Blok A 17/30 RT/RW 004/005 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kompleks BTN Kehutanan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1966 OT atas nama di STNK xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
 - Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, uang pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ada

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ac quet bono);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi pada tanggal 26 Februari 2020, untuk Replik sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini, sedang jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak sebanyak diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada halaman 3,4 nomor 2.1,2.2 dan nomor 5 dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki gaji pensiunan sebanyak Rp 3.084.000 dan gaji lainnya sebanyak Rp 12.000.000, yang gaji di luar pensiunan tersebut tinggal 3 tahun masa kontraknya, dan masih harus membayar utang di Bakn sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya selama 3 tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.500.00,-/bulan x 3 bulan Rp 7.500.000,-
 - Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 5 (lima) gram;
 - Bahwa mengenai nafkah mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 2.2 ditolak dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi, sebab harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan jika Penggugat Rekonvensi menginginkannya silakan mengajukan gugatan tersendiri, jika nantinya telah ada putusan;
 - Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak, dan Tergugat Rekonvensi akan menyetor langsung ke Rekening anak tanpa melalui siapapun, karena kedua anak tersebut sudah dewasa;
3. Bahwa dalail Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada nomor 4, yang meminta hak pemeliharaan anak, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak tegas, dengan alasan :

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua anak tersebut sudah dewasa dan berhak memilih dengan siapa mereka akan tinggal;
- Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan;
- Penggugat Rekonvensi telah membangun kepada suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member Izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx unutu menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada tanggal 11 Maret 2020 dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi, dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674022901660002 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari, yang telah dinazzegel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor B-537/KK.24.05.6/PW.01/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Pengurus Dana Pensiun BTN, Nomor 132/SKP/DP-BTN/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3.;
- Asli Surat Keterangan No.007/S.KET/US/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Screenshut percakapan melalui Watschap tanpa tanggal 2018, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, lalu diberi tanda P.5;
- Aslip print out Rekening Koran atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) tanggal 18 Februari 2020, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Karyawan Bank BTN.Kendari, tempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan No.42 RT/RW.010/004, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan juga kenal Termohon bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, terakhir tinggal bersama di Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi dua kali berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon di Tangerang, sekali ketika ada tugas dari kantor dan sekali hanya untuk jalan-jalan silaturahmi;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Kendari, Pemohon lebih dahulu pindah di Kendari, sekitar tahun 2018, sedang Termohon setahu saksi awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersamaan tinggal di Kendari karena Termohon menemani anaknya yang masih sekolah di Tangerang, namun sekarang anaknya tersebut juga sudah pindah di kendari;
- Bahwa ketika Termohon datang di Kendari, Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, Termohon tinggal bersama kemanakannya sedang pemohon tinggal di rumah miliknya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi tidak tahu, dan ketika saksi berkunjung di rumah pemohon dan Termohon di Tangerang, antara pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan pisah tempat tidur, Pemohon tidur di lantai bawah sedang Termohon tidur di lantai atas dan jarang keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat saksi mau pulang ke Kendari, saksi diantar oleh Pemohon ke Bandara, pemohon memperlihatkan ada WA Termohon dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu isi percakapan tersebut;
- Bahwa sewaktu Termohon dan anak-anak masih tinggal di Tangerang, Pemohon masih sering mengunjungi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pensiun dari Bank BTN, Pemohon sekarang bekerja sebagai di Perusahaan Daerah Utama Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon tinggal di Kendari, Pemohon tinggal di BTN Azzatata Kendari, sedang Termohon tinggal di BTN Kendari Indah;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih ada komunikasi karena masalah anak dan juga masih member nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan manunggal 2 No.7 RT/RW.011/004, Kelurahan Puungaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan juga kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, terakhir tinggal bersama di Tangerang Selatan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kendari sejak awal tahun 2019, dan sudah pensiun dari bank BTN;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang bekerja di Perusda Utama Sultra;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena antara pemohon Termohon sekarang hidup terpisah di Kendari;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon pernah menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Termohon jika saat ini tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pemohon dua kali, sekali bertemu di Puskesmas, dan pada saat itu Pemohon menyampaikan kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang tidak rukun lagi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Termohon pada acara Reuni alumni SMP 2 Kendari, karena saya dengan Termohon sama-sama pernah sekolah di SMP 2, akan tetapi pada saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan dengan Termohon mengenai masalah rumah tangga Termohon dengan pemohon;
 - Bahwa pada saat reuni tersebut, Termohon tidak ditemani oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku teman dengan kedua belah pihak saksi sering member masukan kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx), Nomor 3674025204710004 tanggal 10 Maret 2016, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1.;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674021805110054 tanggal 3 Januari 2019, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2.;
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota Koperasi Serba Usaha Seroja, atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 332 dan 331, diakui oleh Pemohon, tidak dinazzege dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3.;
- Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Termohon, diakui oleh Pemohon, tidak dinazzege dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
- Fotokopi Surat Termohon ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 17 januari 2020, bukti tersebut tidak diakui oleh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazzege dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5.;

B. Saksi-saksi ;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan PNS.Kemenkumham, tempat tinggal Perumahan Kendari Indah, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saudara kandung saksi bernama xxxxxxxxxxxx, dan juga kenal Pemohon adalah ipar saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, menikah pada tahun 2001, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Tangerang, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah Termohon dan Pemohon dann Termohon di Tangerang, saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tinggal di Kendari, Pemohon pindah pada bulan Februari 2019, sedang Termohon tinggal di rumah adik saksi di Jalan Balai Kota III, sedang Termohon pindah di Kendari pada awal tahun 2020;
- Bahwa ketika Pemohon pertama kali berada di Kendari, Pemohon tinggal di rumah adik saksi di jalan Balai Kota III, namun sekarang sudah pindah di rumah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon pindah ke Kendari tidak bersama dengan Pemohon karena saksi dengar dari Termohon, Termohon sedang berobat dan juga menemani anak-anak yang masih sekolah di Tangerang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini tidak harmonis lagi karena selama Pemohon dan Termohon berada di Kendari keduanya tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah menyampaikan kepada saksi jika Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, dan pada saat itu saksi menghubungi Pemohon dan Pemohon membenarkan akan menceraikan Termohon secara baik-baik;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih baik karena sampai sekarang masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui telepon atau WA untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak member jawaban apapun kepada saksi;
 - Bahwa saksi akan berusaha untuk medamaikan Pemohon dengan Termohon, mohon kepada Majelis agar diberi waktu kepada saksi;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di SMP 2 Kendari, tempat tinggal di Jalan M.Hatta Nomor 32, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adik kandung saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan juga kenal Pemohon adalah ipar saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri, menikah pada tahun 2001, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Tangerang, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung di rumah Termohon dan Pemohon dann Termohon di Tangerang, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tinggal di Kendari, setahu saksi Pemohon pindah pada bulan Februari 2019, sedang Termohon tinggal di rumah adik saksi di Jalan Balai Kota III, sedang Termohon pindah di Kendari pada awal tahun 2020;
 - Bahwa ketika Pemohon pertama kali berada di Kendari, Pemohon tinggal di rumah adik saksi di jalan Balai Kota III, namun sekarang sudah pindah di rumah milik Pemohon sendiri;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pindah ke Kendari tidak bersama dengan Pemohon karena saksi dengar dari Termohon, Termohon sedang berobat dan juga menemani anak-anak yang masih sekolah di Tangerang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini tidak harmonis lagi karena selama Pemohon dan Termohon berada di Kendari Termohon dan Pemohon hidup terpisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih baik karena sampai sekarang masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dengan pemohon karena sudah diserahkan kepada kakak saksi untuk mengurus masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dosen Universitas Halu Oleo Kendari, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi kenal Pemohon pada bulan Februari 2019, sedang Termohon saksi kenal pada bulan Oktober 2019;
 - Bahwa saksi kenal Termohon melalui teman saksi yang juga teman Termohon, karena saksi memang ingin mencari tahu keberadaan Termohon, dari teman saksi, saksi memperoleh nomor HP Termohon;
 - Bahwa saksi ingin menyampaikan kepada Termohon jika suami Termohon bernama xxxx ada hubungan asmara dengan kakak saksi yang bernama xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada hubungan dengan kakak saksi dari keluarga dan juga dari Pemohon sendiri yang menelpon saksi pada bulan Ferbruari 2019;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud pemohon menelpon saksi karena Pemohon ada hubungan dekat dengan kakak saksi sepertinya Pemohon minta dukungan kepada saksi, namun saksi tidak merespon telepon Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon jalan dan makan bersama dengan xxxxxxxxxxxx juga sering datang di rumah Pemohon di BTN Kehutanan, dan menurut informasi keluarga Pemohon sering menjemput Asmaniah di rumah untuk diantar mengajar ke SMA 4 Kendari, Pemohon juga mengakui sendiri ada hubungan asmara dengan Asmaniah;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx sudah berkeluarga namun ketika Pemohon dekat dengan Axxxxxxxxxxx, rumah tangga xxxxxxxxxxxx dengan suaminya sering cekcok dan akhirnya bercerai dengan suaminya pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi bersama keluarga sering menghubungi dan menasihati Pemohon dan xxxxxxxxxxxx melalui telepon, namun tidak berhasil karena keduanya memblokir nomor Hp saksi, karena tidak mau lagi dihubungi oleh saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menerima;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 Mei 2020, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan terhadap hal tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2020, oleh karena itu terhadap eksepsi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Drs.H.Syamsul Bahri,M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2001, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain Termohon menuduh dan mencemburui Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Pemohon tinggal di Kendari pada awal tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah saat ini selama kurang lebih 2 (dua) tahun masih dapat dipertahanan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6., serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa (Fotokopi Surat Pengurus Dana Pensiun) bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah pensiun dari Bank BTN, sejak tanggal 25 Juni 2015, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, (berupa Surat Keterangan) bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai karyawan Perusda Utama Sultra, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi screenshot percakapan tahun 2018, bukti tersebut tidak menjelaskan percakapan siapa kepada siapa, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa fotokopi rekening Koran atas nama Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa gaji Pemohon sebagai pensiunan Bank BTN, sejumlah Rp 3.084.100,00 (tiga juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) bukti tersebut ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti T.1, sampai T.5, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi Kartu Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, dan T.4, berupa Fotokopi Kartu Anggota Koperasi Serba Usaha dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan jawaban dan tuntutan pokok Termohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, berupa (fotokopi Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan) surat tersebut adalah surat biasa yang menjelaskan tentang adanya hubungan Pemohon dengan perempuan bernama Asmaniah, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sebagai bukti awal dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon khususnya saksi kesatu dan saksi kedua mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama berada di Kendari, tidak tinggal bersama, keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Termohon yang menerangkan pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama Asmaniah yang juga kakak kandung saksi, keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat T.5, dengan demikian Termohon telah membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam duplik Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dan pihak Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 7 Juli 2001 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa pihak keluarga Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada lagi komunikasi, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa apapun yang melatar belakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon sehingga tidak tinggal satu rumah, maka berarti rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga dalil permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah selama 2 (dua) tahun, dengan tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa :
 - 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Pakujaya Permai Blok A 17/30 RT/RW 004/005 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kompleks BTN Kehutanan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1966 OT atas nama di STNK xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
 - Uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Hak pemeliharaan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena kedua anak tersebut masih sekolah;
4. Nafkah pemeliharaan dua anak sebesar RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebanyak yang diuraikan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji pensiun sejumlah Rp 3.084.100,00

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) bukti P.5, dan gaji lainnya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan masa kontrak selama 3 tahun;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar :
- Nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah), mut'ah berupa cincin emas 5 gram, sedang tuntutan pada poin 2.2 ditolak karena itu adalah harta bersama;
- Nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menolak hak asuh anak diserahkan kepada penggugat Rekonvensi karena kedua anak tersebut sudah dewasa dan berhak memilih dengan siapa mereka akan tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan membangkan kepada suami;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh pokok masalah yaitu apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum atau tidak dan berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;

A. Nafkah iddah dan Mut'ah ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nusyuz, namun dalam persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan jika Pemohon dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dinyatakan berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran jumlah pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dilihat dari segi kemampuan financial/keuangan Tergugat Rekonvensi, dan menurut pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini berpenghasilan sejumlah Rp 15.084.100,00 (lima belas juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepada kelayakan dan kepatutan dan kondisi nyata Tergugat Rekonvensi saat ini yang menurut pengakuannya yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih menanggung hutang bersama yang jumlahnya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menganggupi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) Majelis Hakim akan menetapkan secara berimbang antara tuntutan dengan kesanggupan dengan berdasar kepada kemampuan financial Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana jumlah tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan rumah yang dituntut tersebut adalah harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain tuntutan berupa rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa cincin emas 5 gram, oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan besarnya mut'ah Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

B. Nafkah dan Pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jika terjadi perceraian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan biaya hadhanah dan biaya pendidikan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, harus dilihat dari batas kewajaran serta kebutuhan anak tersebut dan juga kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena jika majelis menetapkan pembebanan di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka keputusan majelis hakim akan sia-sia, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk nafkah dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 Tahun, dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih menanggung utang bersama sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah pembebanan tersebut yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pemeliharaan anak sebagaimana disebutkan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam huruf (b) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti sudah mumayyiz, sementara Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan kedua anak tersebut di dalam sidang untuk didengar keterangannya apakah akan memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya atau Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, sementara menurut pengakuan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka adalah adil apabila di dalam sidang ikrar talak hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas sudah diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10 % setiap tahun, kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H., dan Drs.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Nasruddin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan Fitri Yanti Salli,S.H,. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonven

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H.

Drs. H. M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450. 000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2020/PA.Kdi